



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.
6. Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil; dan
 2. Seksi Pendataan dan Inspeksi.
 - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;

- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b., mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
 - b. mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
 - c. mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
 - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;
 - h. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pencegahan Kebakaran.

- (2) Bidang Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang Pencegahan Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Pencegahan Kebakaran;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Pencegahan Kebakaran;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Pencegahan Kebakaran;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pencegahan Kebakaran;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang Pencegahan Kebakaran;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pencegahan Kebakaran; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil; dan
 - b. Seksi Pendataan dan Inspeksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a., mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pendataan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b., mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Inspeksi;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Inspeksi;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Inspeksi;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pendataan dan Inspeksi;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pendataan dan Inspeksi;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pendataan dan Inspeksi;

- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pendataan dan Inspeksi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program Pemadaman dan Penyelamatan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemadaman dan Penyelamatan; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a., mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemadaman dan Penyelamatan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pemadaman dan Penyelamatan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pemadaman dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis Pemadaman dan Penyelamatan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b., mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana;

- b. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pendistribusian, dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

BAB V

JABATAN PADA DINAS

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III/b.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV/a.

Pasal 22

- (1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan pada Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya atau melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.


Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

